

**ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
PADA AKAD MURABAHAH DI KCP BSI MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

DEA ARWINA

NIM: 20256119140







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di BSI KCP Majene”, yang disusun oleh saudari **Dea Arwina**, Nim **20256119140**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Januari 2024 M
18 Rajab 1446 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	()
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.HI.,MH	()
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	()
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H	()
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	()
Penguji II	: Sukri Badaruddin., S.Pd., M.Pd.	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Dea Arwina, NIM: 20256119140** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di BSI KCP Majene", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22, Januari, 2023

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528201903 1 007

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Arwina
NIM : 20256119140
Tempat/Tgl.Lahir : Bonde, 26 Januari 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi
Pada Akad Murabahah di BSI KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 30 Januari 2024

Penyusun,



Dea Arwina
NIM. 20256119140

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di BSI Kcp Majene” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda Salihu dan ibunda Suhura, yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji pertama yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H.,MH dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua Budi Utomo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moral maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 22 Januari 2024.

Penulis,

DEA ARWINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan umum tentang perjanjian	11
1. Pengertian perjanjian	11
2. Asas hukum perjanjian	12
3. Syarat perjanjian	13
B. Tinjauan umum murabahah	14
1. Pengertian murabahah	14
2. Ketentuan akad murabahah	16
3. Rukun dan syarat murabahah	21
C. Tinjauan umum alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi.....	22
1. Pengertian wanprestasi	22
2. Bentuk-bentuk wanprestasi	23
3. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariaah	24
4. Penyelesaian sengketa perbankan syariah	27

F. Upaya perbankan dalam mengatasi kredit macet.....	28
1. Penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>).....	28
2. Persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>).....	29
3. penataan kembali (<i>restructuring</i>).....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Majene	37
B. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di KCP BSI Majene	43
C. Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah dengan Hukum Ekonomi Syariah Indonesia KCP Majene	55
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Konstan*

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostro
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, diantaranya:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف : *kayfa*

هُوْل : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhi dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasyidīd)*

syaddah atau *tasyidīd* yang dalam yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasyidīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konstan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ع** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (**ِ**) maka ia ditransliterasi seperti *maddah* terjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. *hamzah*

Atuan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَامُ رُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, lata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seerti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedaulatan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله دِينُ الله *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AL-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaḥī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fīh al-Qur"ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak tiri) dari *Abū* (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

A. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun (untuk irang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر

الخ = الى اخر هاش الى اخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Dea Arwina
NIM : 20256119140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di BSI KCP Majene.

Penelitian ini membahas tentang Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di BSI KCP Majene dengan mengangkat dua rumusan masalah 1. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa pada akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, dan 2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *murabahah* dengan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teologi normatif (*syar'i*), *maqasid al-syariah* dan pendekatan sosiologis. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Majene lebih memilih menyelesaikan sengketanya melalui non litigasi dan musyawarah secara kekeluargaan, namun jika nasabah tidak memiliki itikad baik, maka akan ditempuh jalur penyelesaian litigasi. Sedangkan untuk kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dalam ekonomi syariah sudah sesuai. Di mana BSI menerapkan penyelesaian berdasarkan *al-sulhu* (prinsip perdamaian) yaitu Pihak Bank menyelesaikan sengketanya melalui *al-sulhu* atau negosiasi dengan cara pemanggilan secara rutin, memberikan surat teguran, memberikan SP, melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali agar nasabah tersebut dapat membayar angsurannya yang telah disepakati.

Adapun implikasi pada penelitian ini, yaitu dalam proses penyelesaian sengketa melalui akad murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Majene terjadi di luar pengadilan dan seharusnya pihak bank mengeluarkan aturan tegas seperti menunjuk orang ke tiga atau mediator dalam penyelesaian sengketanya serta memberikan laporan berita acara ke pengadilan agar penyelesaian sengketa yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki hukum tetap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank syariah. Maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.¹

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalnya masih mengindikasikan kepada Bank Konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan Bank Konvensional, padahal yang dikehendaki yaitu bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai perbankan yang diakui secara nasional.²

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Deregulasi perbankan 1988 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 25.

² Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 32.

perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Inisiatif pendirian bank Islam dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya seperti di Bandung (*bait at-Tamwil Salman ITB*) dan di Jakarta (Koperasi *Ridhi Gusti*).³

Murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya, misalnya 10% atau 20%. *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *equired rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan sipembeli. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyatakan akad

³ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Moderen Lainnya* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, h. 113.

murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik jual beli dengan akad *murabahah* adalah sipenjual harus memberi tahu tentang modal atau harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.⁵

Akad yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuntungan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum Perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.⁶

Sebelum melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu melakukan Perjanjian yang dibuat antara nasabah dan pihak bank, termasuk di dalamnya bank syariah pada intinya memuat hak dan kewajiban para pihak. Bahwa perjanjian atau kontrak yang bagus adalah kontrak yang *rigid* dan memuat klausula-klausula yang tidak multi tafsir (*multi interpretable*) sehingga dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi di kemudian hari.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan atau biasa disebut Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang

⁵ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 193.

⁶ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*, h. 47.

dilakukan di pengadilan dan berakhir dengan adanya putusan hakim. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki *empat* cara yaitu; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.⁷

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur. Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: *pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi dan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagai mana mestinya, *ketiga*, melalaikan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakuan.⁸

Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene 10-15 nasabah bermasalah atau wanprestasi pada akad *murabahah*, yang dimana nasabah tersebut melalaikan perjanjian yang telah disepakati seperti lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang seharusnya nasabah taati pada perjanjian tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu faktor usaha debitur menurun atau bangkrut, nasabah terlilit hutang, nasabah tersebut kabaur tidak ingin membayar kewajibannya, terjadi musibah terhadap debitur, faktor perceraian, adanya unsur kesengajaan artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar

⁷ Rafi Usamah Rizki, *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok*, (Jakarta: 2020), h. 33-34.

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 108.

kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet, adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu.⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene pada proses penyelesaian yang dilakukan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi memiliki *dua* cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Namun sampai pada saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak pernah melakukan upaya penyelesaian melalui jalur Litigasi dikarenakan Bank Syariah Indonesia KCP Majene lebih memilih upaya penyelesaian berdasarkan kekeluargaan atau negosiasi untuk menyelesaikan wanprestasi. Padahal jika dilihat dari beberapa kasus yang ada seharusnya perkara tersebut sudah dapat dilakukan melalui litigasi. Hal ini berdasarkan pada pasal 1266 mengatakan bahwa ”jika salah satu pihak wanprestasi maka perubahan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan. Beberapa produk pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dominan menggunakan akad *murabahah* dimana nasabah melakukan perjanjian menggunakan akad *murabahah*. adapun wanprestasi yang dilakukan nasabah yaitu ada yang menunggak selama 90 hari lebih seperti tiga bulan, lima bulan, dan satu tahun.¹⁰

Pengelolaan alternatif merupakan bagian penting dalam akad jika nasabah melakukan wanprestasi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penyelesaian alternatif atas sengketa dalam akad *murabahah* di KCP BSI Majene dengan judul **“ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DI KCP BSI MAJENE”**

⁹ Hasil observasi awal dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, pukul 02:39.

¹⁰ Hasil observasi awal dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene, pukul 02:39.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan di jawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.?
2. Bagaimana Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad *Murabahah* dengan Hukum Ekonomi Syaiah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

No	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Alternatif penyelesaian	Alternatif penyelesaian yang dimaksud di sini bagai mana cara yang dilakukan pihak BSI dalam penyelesaian wanprestasi.
2.	Sengketa	Sengketa yang dimaksud yaitu sengketa yang dimana nasabah melalaikan perjanjian yang telah disepakati.
3	Wanprestasi	Wanprestasi merupakan tindakan dimana seseorang ingkar janji dalam sebuah kesepakatan. Wanprestasi yang dimaksud disini adalah dimana nasabah melalaikan pembayaran angsurannya pada pihak BSI

4	Akad Murabahah	Akad murabahah yang dimaksud yaitu perjanjian antara pihak nasabah dan BSI dalam suatu pembiayaan.
---	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

D. *Kajian Pustaka*

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Riul Barzan Ghifanda, Skripsi tahun 2019 Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Akad *Murabahah di Baitul Maal Wattamwil Al-Rifa'ie* Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI”. Menurut Riul Barzan Ghifanda bentuk bentuk wanprestasi yang terjadi pada nasabah antara lain: Nasabah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar, nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi kemauannya menurun. Menurut Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang muabahah, dijelaskan bahwa nasabah yang tidak memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, dan jika sudah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Adapun letak persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan wanprestasi dalam akad *murabahah*. Perbedaan karya ilmiah yang penulis tulis di mana penulis berfokus pada Analisis alternatif penyelesaian sengketa pada akad *murabahah* dan

Kesesuaian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *murabahah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Riul Barzan Ghifanda berfokus pada bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* di BMT Al-ifa'ie Kabupaten Malang serta bentuk penyelesaian wanprestasi dalam akad *murabahah* Prespektif Fatwa DSN MUI.¹¹ Dan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian Yuridis, Teologi Normatif (Syar'i) dan Maqasid al-syariah.

2. Juen, Skripsi tahun 2023 Mahasiswa Fakultas Syarih Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Prespektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Bayumas No.1696/Pdt.G/2020/PA.Bms)”. Menurut Juen bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *murabahah* yang melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Bayumas Nomor. 16969/Pdt.G/2020/PA.Bms. prespektif hukum perikatan islam. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perkara tersebut telah sesuai dengan konsep mediasi dalam Hukum Islam. Baik dilihat dari syarat keabsahannya maupun dari penerapannya, yaitu peneapan konsep *sulh*, konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi dalam perkara tersebut. Kekuatan hukum eksekusi aktaperdamaian pada putusan Pengadilan Agama Bayumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata dipengadilan agama. Adapun letak persamaan dalam

¹¹ Rizul Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Sengketa wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wattamwil al-Rifa'ie Kabupaten Malang Pespektif Fatwa DSN MUI*, (Malang: 2019), h. 86-87.

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad murabahah. Perbedaan dalam penelitian ini dimana penulis berfokus pada pendekatan penelitian Yuridis, Teologi Normatif (syar'i) dan pendekatan Maqasid al-syariah, sedangkan penelitian Juen berfokus pada pendekatan penelitian Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perkara yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Rafi Usmah Rizki, Skripsi tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pada Pembiayaan Syariah (KSPPS) baitul maal wa tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”. Menurut Rafi Usman Rizki kasus wanprestasi pada akad murabahah di KSPPS BMT Berkah Madani terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian prosedur penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT Berkah Madani tidak sesuai yang tertera di kontrak akad seperti denda keterlambatan tidak diberlakukan bagi anggota yang mengalami keterlambatan. Tahapan yang diberlakukan yaitu memberikan Surat Peringatan Keterlambatan Tertunda (SPKT) dengan jangka waktu dua minggu apabila tidak direspon maka pihak BMT memberikan surat peringatan SP1 sampai SP3. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menyita dan menjual jaminan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI tidak sesuai dalam menerapkan akad murabahah, namun dalam proses penyelesaian wanprestasinya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.48/ DSN-MUI/ II/ 2005. Adapun letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai alternatif penyelesaian wanprestasi dalam akad murabahah. Perbedaan dalam penelitian

ini dimana penulis berfokus Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah dan kesesuaian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian Rafi Usman Rizki berfokus pada Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dengan Hukum Ekonomi Syaiah.

2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan khususnya pada hukum ekonomi syariah yang memiliki kaitan dengan perbankan syariah mengenai analisis alternatif penyelesaian sengketa pada akad murabahah di bank BSI.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau menambah ilmu pengetahuan khususnya pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis dan memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan judul peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Pejanjian

1. Pengertian perjanjian

Dalam bahasa arab perjanjian diistilakan dengan *mu'ahadah ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia di kenal sebagai kontak, perjanjian persetujuan yang artinya suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat.

Pengertian akad dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran dan Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu oranglain atau lebih.” Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Sedangkan menurut sudikman Mertokususma perjanjian

¹² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Depok: 2019), h.45-47.

meupakan perbuatan kesepakatan dimana seseorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.¹³

2. Asas hukum perjanjian islam

Dalam hukum islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas itu yaitu sebagai berikut.

- a. *Al-Hurriyah* (kebebasan) asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam atian paa pihakbebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagai mana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.
- b. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan) yaitu para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.
- c. *Al-'Adalah* (keadilan) pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melaukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadan,memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntunan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
- d. *Al-Ridha* (kerelaan) asas ini menyatakan yaitu segala transaksi yang dilaukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.

¹³ Muhammad Irwan Ramadhan, *Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli dan Syarat Sah Perjanjian*, diakses kamis, 7 April 2022 pada pukul 10:31.

- e. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran) bahwa dalam islam setiap oang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan poses pelaksanaan perjanjian tesebut.
- f. *Al-Kitabah* (Tertulis) bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga diertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rhan* (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.¹⁴

3. Syarat perjanjian

Adapun syarat-syarat akad yaitu:

- a. *In 'iqad* (terjadinya akad)

syarat terjadinya akad yaitu suatu syarat yang harus ada agar keberadaan akad ini diakui oelh syar'. Akan tetapi jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya akan menjadi batal. Maksud dari syarat ini yaitu berupa ketentuan umum yang terdapat dalam rukun-rukun akad dan ketentuan khusus berupa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus, misalnya seperti saksi-saksi serah terima akad kebendaan
- b. *Shabib* (keabsahan akad)

Agar akad dapat dijalnkan maka syaratnya harus sah secara hukum. keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oelh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dapat dikatakn

¹⁴ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*. h. 53-55.

sah oleh syara' jika ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.

c. *Nafadz* (pelaksanaan akad)

Beberapa persyaratan untuk menjalankan suatu akad yang harus dipenuhi antara lain kepemilikan sempurna dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. maksud kepemilikan disini yaitu kepemilikan sempurna dari seseorang terhadap barang atau manfaat yang dijadikan objek akad. Dan kecakapan yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan akad baik secara langsung maupun perwakilan.

d. *Luzum* (kepastian hukum)

Akad lazim merupakan akad yang telah mempunyai kepastian hukum, sehingga tidak ada hak memilih (*khيار*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Suatu akad bisa dikatakan bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak *khيار* untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.¹⁵

B. Tinjauan Umum Murabahah

1. Pengertian murabahah

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yaitu keuntungan.¹⁶ *Bai'al-murabahah* adalah kegiatan jual beli pada pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.¹⁷ *Murabahah (al-bai bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Muabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank bertindak

¹⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 234-236.

¹⁶ Imon Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 37.

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 171.

sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. (*bi tsaman ajil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan dengan cara tangguh/cicilan.¹⁸ Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenalkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya pembayaran barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekligus).¹⁹ Sebagai bagian dari jual beli, *muabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. *Murabahah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan, oleh undang-undang perbankan syariah didefinisikan dengan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dasar syara' tentang akad *murabahah* berasal dari Al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma ulama. Allah melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil (QS. *An-Nisaa'* [4]: 29), serta pernyataan Allah tentang haramnya *riba* dan diperbolehkannya jual beli (QS. *al-Baqarah* [2]: 275). Dan dasar-dasar tersebut telah

¹⁸ Syafil, *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020) h. 165-166.

¹⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, h. 115.

dijelaskan secara lengkap dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Dalam praktik perbankan syariah, skema *murabahah* dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, *murabahah* tanpa pesanan, yaitu baik ada yang pesan maupun tidak, bank (sebagai penjual) menyediakan barang dagangannya, *kedua*, *murabahah* berdasarkan pesanan dimana antara bank sebagai pembali (*ba'i*) dan nasabah (*musytari*) melakukan kesepakatan, dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tersebut, dengan harga pokok pembelian untuk ditambah margin keuntungan serta lamanya angsuran pembiayaan yang telah disepakati.

2. Ketentuan akad murabahah

Bahwa untuk diketahui bahwa dalam akad pembiayaan akad *murabahah*, ada beberapa ketentuan yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia, yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dan rangka pembeli barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan, dan spesifikasinya;
- c. Bank harus menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank harus melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (*chatacter*), dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/prospek usaha (*condition*),

- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- f. Bank wajib menyediakan dan untuk realisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- g. kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* serta tidak berubah selama periode pembiayaan;
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis seperti akad pembiayaan atas dasar *murabahah*;
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Murabahah yang awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, kemudian digunakan oleh perbankan syariah menambah beberapa konsep lain. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana dan pembelian sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya ke kemudian hari secara tunai maupun cicil.²⁰

Sebenarnya al-Qur'an dan Hadits tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, tapi yang dibicarakan secara langsung adalah jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Oleh karena itu, landasan syariah yang digunakan dalam *murabahah* adalah landasan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan syariahnya, yaitu:

²⁰ Imon Rosyadi *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 37-39.

1. Al-Qur'an:

Allah befirman dalam QS. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Tejemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Terjemahnya Bahasa Mandar:

*E,ingannana to matappa' ,dao paande barang barang andiang macoa selaenna sawa' pa'danggangan iya melo' paa melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna puang Alla Taala masayang disesemu.*²²

Tafsiran ayat diatas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Kategori perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi, dalam surat ini Allah mengingatkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam perdagangan (*tijarah*). Selain jalan keridhaan juga berkaitan dengan perilaku zalim terhadap orang lain, ketika hak-hak mereka dikhianati dan ditahan, tentu akan mendapatkan kezaliman. Prinsip ekonomi islam juga sangat melarang perilaku tersebut. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai cara yaitu memakan dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili wahbah, 1997: 84) menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, jangan pula dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran, 2019), h. 112.

²² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, Koro'ang Mala'bi: *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 133.

untuk mengambil harta selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syar'i*.²³

Allah befirman dalam QS. al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁴

Terjemahnya Bahasa Mandar:

*Tau maande riba andiangi mala mikke 'de' selaenna sittengan pikke 'de' na to setangang (alippangang). Sawa' amongeang. Ia bassa di'o nasawa' mauangi sitonganna ma'balu anna riba sittengangi. Anna puang Alla Taala mahallallakan ma'balu' anna mahharangang riba. Tau ia nalambi' pepusarana puang anna tappa mi'osa maala riba jari disesena ia pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi dilalang.*²⁵

Tafsiran ayat diatas Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju *mahsyar* (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan, penyebabnya karena

²³ Taufiq, Memakan Harta Secara Bathil, (Prespektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34), (Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2 : 2018), h. 249.

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 61.

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang Mala'bi: *al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Siapa pun yang sampai pada ilmu atau peringatan Allah mengenai dosa riba, kemudian berhenti melakukan transaksi riba, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari hasil riba itu menjadi halal. Akan tetapi jika ia kembali melakukan transaksi riba tersebut maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat kelak, akan dimasukkan kedalam neraka dan akan kekal didalamnya

Adapun pada firman Allah yang artinya “*Allah telah menghalalkan jual beli*” menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar disini merupakan tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar yaitu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli baik dalam satu tempat maupun dalam tempat yang berbeda.

Tujuan utama dalam pelaku pasar untuk mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Pasar merupakan tempat untuk mengekspresikan pemilik individu. Penjual dan pembeli dapat melakukan segala keinginannya dalam melakukan transaksi pada barang dan jasa. Dalam korelasi dengan potongan ayat diatas diantara faktor yang mendorong terbentuknya pasar yaitu memperoleh keuntungan bahkan yang menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Maka dari itu upaya untuk mendapatkan keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling ridha antara penjual dan pembeli maka hukumnya halal dan tidak bisa di samakan dengan transaksi riba.²⁶

²⁶ Samsul Basri, Metode Pembelajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280, (*Jurnal Pendidikan Islam, Universitas Haleuleo, T'dibuna, Vol. 7, No. 2: 2018*), h.175.

Selanjutnya didalam hadis diterangkan sebagai berikut:

2. Al-Hadis:

a. Hadi riwayat Ahmd bin Hanbal:

“pendapatan yang paling afdal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.” (H.R. Ahmad)

b. Hadis riwayat Ibnu Majah:

“Dari Suhaib ar-Rymi r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqradhah (mudhaabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, buan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)²⁷

3. Rukun dan syarat murabahah

a. Rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad (*ba'i dan musytari*);

a) Cakap menurut hukum

b) Tidak terpaksa

2) Barang/objek (*mabi'*)

a) Barang tidak dilarang oleh syara'

b) Penyerahan barang dapat dilakukan

c) Hak milik penuh yang berakad

3) Harga (*tsaman*);

a) Memberitahukan harga pokok

b) Keuntungan yang telah disepakati

4) Ijab Kabul (*sighat*)

a) Harus jelas

b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang

c) Tidak dibatasi oleh waktu

b. Sedangkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

²⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 54-55.

- 1) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli;
- 2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas dari riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara langsung.

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya;
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuannya atas barang yang dijual, dan:
3. Membatalkan kontrak.²⁸

C. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, *wanprestatie* “wan” berarti buuk atau jelek, sedangkan “*prestatie*” berarti kewajiban, sehingga secara bahasa wanprestasi berarti kewajiban atau prestasi yang buruk. Menurut Yahya Harap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya.²⁹ Dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara debitur dan kreditur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi:

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 55-56.

²⁹ Imon Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, h. 205.

“penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Adapun unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yaitu:

- a. Adanya unsur kesalahan
- b. Kesalahan karena disengaja
- c. Kesalahan karna kelalaian
- d. Pernyataan lalai dan somasi (Teguran)³⁰

Sengketa adalah pertentangan, perselisishan, atau percekcoakan yang terjadi antar pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik beupa uang atau benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik meupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberi tekanan dan satu sama lain gagal memcapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling beusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.³¹

2. Bentuk-bentuk wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seseorang debitur itu telah melaukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karenaundang-undag.

³⁰ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 108-111.

³¹ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sysiah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 30.

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagai mana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat pada waktunya (terlambat)

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan, dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaan tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.³²

3. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Dalam penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini selain terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justiabelen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis

³² Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.113-114.

dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulialah difikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.³³

b. Penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *non* dan *litigasi*. Non berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dan kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai. Istilah nonlitigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah bahasa inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Di Indonesia, alternative penyelesaian sengketa sdah di lembagakan dengan lahirnya undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.³⁴

Konsultasi merupakan permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling

³³ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.35-36.

³⁴ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h.46.

cepat, tepat, dan aman karena negosiasi adalah penyelesaian oleh paha-pihak tanpa melibatkan orang lain.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.

Konsiliasi merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa untuk mencapai persetujuan dan perselisihan. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliasi memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada pihak yang bersengketa.

Penilaian para ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait untuk mencapai persetujuan.³⁵

Ada beberapa prinsip yang dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

1) Prinsip perdamaian (*Al-sulhu*)

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesediaan para pihak untuk kembali kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul-nya (*Al-Sunnah*) dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman.

2) *Tahkim*

Untuk menyelesaikan perkara/peselisihan secara damai dalam hal kepedataan, selain dapat, melalui inisiatif sendiri dari para pihak, dan dapat dicapai

³⁵Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Cet. II; Depok: Kencana, 2017), h. 20-21.

melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan digunakan apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Dalam Islam, lembaga hukum atau perwasitan ini untuk menyelesaikan sengketa merupakan suatu kebutuhan umat atau masyarakat, dimana dengan adanya perwasitan ini *Ukhuwah Islamiyah* diantara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah. Beda halnya dengan menyelesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan tentunya. Khalifah Umar Bin Khattab mengatakan “*tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.*”³⁶

3) *Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman)

yaitu suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan perikatan yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas.³⁷

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁸

4. Penyelesaian sengketa perbankan syariah

Mengenai penyelesaian sengketa, dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa: (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagai mana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) penyelesaian sengketa sebagai mana

³⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 47-48.

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. h. 429.

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 48.

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syaria. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi “akad” adalah upaya melalui: a. Musyawarah; b. Mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.³⁹

F. Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet

Upaya ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan *constumer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁴⁰

Adapun upaya yang dilakukan perbankan yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) adalah upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran.⁴¹

Pada pembiayaan *murabahah*, bank syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau

³⁹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*, h. 237-238.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 61.

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 61.

melunasi pembiayaannya melalui jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah rill
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴²

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain seperti:

- a. Pengurangan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- e. Perubahan proyeksi bagihasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- f. Pemberian potongan.⁴³

3. penataan kembali (*restructuring*)

penataan kembali (*restructuring*) adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian atau perubahan persyaratan pembiayaan.⁴⁴

Antara lain sebagai berikut:

- a. penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b. konversi akad pembiayaan
- c. konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu

⁴² Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Cet. I; Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 113.

⁴³ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, h. 113.

⁴⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 62.

- d. konvesii pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, h. 113.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris (*field research*) yaitu penelitian lapangan dimana peneliti turun langsung ke lapangan atau ketempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta obserfasi langsung untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dilapangan.⁴⁶ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisis kondisi yang ada dan sedang terjadi.⁴⁷ Yang berhubungan dengan Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di KCP BSI Majene.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, Kabupaten Majene sesuai dengan judul “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di KCP BSI Majene.

Alasan memilih lokasi ini dikarenakan pada Kabupaten Majene tepatnya Bank Syariah KCP Majene menerapkan pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dimana ada 10-15 nasabah yang melaukan wanprestasi terhadap perjanjian akad murabahah, sehingga saya memilih lokasi ini untuk dapat mengetahui analisis alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi dan kesesuaian

⁴⁶ Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT al-Fadila*, (Lampung: 2019), h. 14

⁴⁷ Maria Ulfa Hasibuan, *Analisis Ganti Rugi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Batu Riau*, (Medan: 2021), h. 51

penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Teologi Normatif (Syar'i), pendekatan Maqasid al-syariah dan pendekatan Sosiologis antara lain:

Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) merupakan upaya memahami agama dengan melihat masalah dari sudut pandang hukum formal atau normatif, yang dimaksud dengan formal merupakan hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidaknya dan lain-lain. Sedangkan normatif adalah pendekatan yang memandang dari segi agama dengan menggunakan kerangka pemikiran tuhan dan seperangkat ajaran yang terkandung dalam nash atau al-Qur'an.⁴⁸

Pendekatan Maqasid al-Syariah merupakan suatu ilmu yang didamnya terdapat kandungan-kandungan nilai yang dijadikan acuan dari diberlakunya suatu hukum. Maqasid syariah adalah seluruh tujuan yang hendak dicapai melalui ditetapkannya hukum yang diturunkan Allah kepada mahluknya, untuk mewujudkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan duni dan akhirat.⁴⁹

Pendekatan Sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi fakta (*fich-finding*), yang kemudian menuju pada indentifikasi (*proble-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-sollution*).⁵⁰

⁴⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Depok: PT Grafindo persada, 2016), h. 28.

⁴⁹ Alfany Zahra Ritonga, *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah Indeks*, (Medan: 2021), h. 18.

⁵⁰ Rizal Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Mall Wattamwil Al-rifa'ie Kabupaten malang Prespektif Fatwa DSN MUI*, (Malang: 2019), h. 43.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan berdasarkan perolehan secara langsung melalui observasi dan wawancara.⁵¹ Sehingga dapat dipertanggung jawabkan, dengan tehnik pengumpulan data pada karyawan Bnak Syariah Indonesia KCP Majene.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵² Data yang dihasilkan dari sumber data ini yaitu jurnal, buku, karya ilmiah, internet, artikel dan laian sebagainya.yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapaun pengumpulan data yang digunakan peneliti ada 3 yaitu :

1. Observasi

Obsevasi merupakan sistem dan pencatatan fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan guna mengumpulkan data tentang objek penelitian. Tatacara ini digunakn untuk mengumpulkan data yang dicoba terhadap objek yang tengah diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan observasi untuk menjelaska lingkungan dimana peristiwa itu terjadi, dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa dan peristiwa tersebut.⁵³

⁵¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Kencana, Jakarta: 2013), h. 129.

⁵² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 129.

⁵³ Invita Robbayani Savira, *Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasid dalam Akad Murabahah di Baitul Maal Wattamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember*, (Jember: 2021.) h. 44-45.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu arah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁵⁴ Maksudnya yaitu peneliti ingin mengetahui atau mendapatkan informasi melalui informan, apakah yang dikatakan berdasarkan apa yang peneliti lihat dan apa yang dikatakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti melakukan kegiatan perekaman dan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat dilapangan pada saat wawancara.⁵⁵

E. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting didalam langkah penelitian, instrumen penelitian yang digunakan adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri atau orang yang membantu peneliti, instrumen penelitian yaitu alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai.⁵⁶

⁵⁴ Seto Mulyadi, Psikolog, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Budaya* (Cet. II, Raja Grafindo, Depok: 2020), h. 232.

⁵⁵ Raden Patria Danu Negara, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah: Studi Pada BMT Ben Taqwa*, (Semarang: 2015), h. 72-23.

⁵⁶ Thalha Alhamid, Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong: 2019), h. 4-5.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁵⁷

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu bentuk analisis data yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarah, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data

Teknik penyajian data yaitu mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan berbagai uraian singkat seperti tabel, grafik dan sejenisnya. Ini digunakan untuk mengetahui apakah sudah menarik kesimpulan dengan benar.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah atau tidak. Pada penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data, membuang data yang tidak perlu kemudian menguraikan data secara rinci maka akan menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.⁵⁸

⁵⁷ Raden Patria Danu Negara, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah: Studi pada BMT Ben Taqwa*, h. 76.

⁵⁸ Maria Ulfa Hasibuan, *Analisis Ganti Rugi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Batu Riau*, (Medan: 2021), h. 54-55.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu pengecekan data menggunakan triangulasi tehnik.⁵⁹ triangulasi tehnik yaitu gabungan tehnik pengumpulan data dengan sumber data yang sama. menggunakan berbagai cara untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak dengan melakukan wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.⁶⁰

⁵⁹ Evanirosa, Dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan: Libray Research*, (Kota Bandung-Jawa Barat, CV. Media sains Indonesia: 2022), h. 132.

⁶⁰ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta Barat: PT. Indeks, 2011), h. 189.

BAB 1V
ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
PADA AKAD MURABAHAH DI BSI KCP MAJENE

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Majene

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia kemudian menyusul Bank Konvensional yang membentuk unit usaha syariah yang pada pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari BNI Syariah BRI Syariah dan Mandiri Syariah, sehingga disinilah terjadi sejarah munculnya Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo yang kemudian dipindahkan ke Majene.

Pada tanggal 17 Desember 2015 kantor ini didirikan, pada mulanya Bank Syariah ini dinamakan BNI Syariah KFO Wonomulyo. KFO merupakan kantor keuangan Operasional yang dimana status kerja hanya sebatas pembiayaan saja dan dibawah naungan kantor cabang Pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 KFO ditingkatkan statusnya menjadi KCP Wonomulyo yang secara status kerjanya sudah mendapatkan peningkatan yang dulunya cuman dapat melakukan pembiayaan saja menjadi dapat melakukan pembukaan dan transaksi perbankan, namun masih dalam semi reguler (masih terbatas) serta masih dibawah naungan kantor cabang Pare-pare.

Hingga pada tahun 2008 BNI Syariah KCP Wonomulyo sudah mendapatkan status reguler murni yang dinamakan transional sudah dapat dilakukan dan tetap dibawah naungan kantor cabang Pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu keputusan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah makin terang. Sehingga menjadi Bank syariah yang dinamakan memiliki visi untuk menjadi top 10 bank syariah terbesar didunia dalam 5 tahun kedepan dan sebagai Top 10 Bank terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2021 lahir pertamakali BSI dan kemudian disinilah BNI Syariah KCP Wonomulyo berubah menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Setelah satu tahun lebih melakukan operasional di Wonomulyo Bank

Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan menjadi Bank Syariah Indonesai KCP dari manajemen bahwa disetiap Kabupaten harus ada Bank Syariah, sehingga pada tanggal 26 September 2022 Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan di Majene, dan pada tanggal 28 September 2022 melakukan peresmian dan pembukaan Bank Syariah Indonesia KCP Majene dibuka.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

VISI:

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

MISI:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi Bank besaryang memberikan nilai terbaik bagi parapemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Core Values Akhlak Bank Syariah Indonesia KCP Majene

- a. Amanah : Menanggung penuh kepercayaan yang diberikan
- b. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- c. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
- d. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- e. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

4. Ikrar Sigap Insan Bank Syariah Indonesia KCP Majene


Kami insan BSI yang ber-akhlak akan senantiasa:

- a. Sigap memahami risiko, jalankan ketentuan
- b. Sigap mematuhi keamanan siber
- c. Sigap mencegah fraud, tolak gratifikasi

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indoneisa KCP Majene.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki Struktu organisasi, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG PEMBANTU MAJENE



6. Produk-produk Unggulan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene

a. Produk tabungan

Adapun produk tabungan yaitu:

1. BSI Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang bebas biaya macam-macam. Tabungan ini bebas biaya admin bulanan, sehingga tabungan nasabah tidak akan terpotong sekalipun tidak ada transaksi. Kalaupun ada transaksi itu juga bebas biaya
2. BSI Tabungan Haji merupakan tabungan dalam bentuk rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umrah. Akad yang digunakan dalam tabungan ini ada dua, yaitu BSI Tabungan Haji Indonesia Wadiah dan BSI Tabungan indonesia Mudharabah
3. BSI Tabungan Mudharabah merupakan tabunagn dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Sesuai nama tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah. Dengan akad ini penabung berhak mendapatkan manfaat bagi hasil sesuai dengan kondisi BSI sebagai penyedia layanan.
4. BSI Tabungan Bisnis merupakan tabungan yang dikeluarkan oleh BSI dengan akad Mudharabah Mutlaqah dalam mata uang rupiah. Tabungan bisnis ini dapat memudahkan traansaksi dalam segmen wiraswasta dan limit transaksi lebih kompetitif.
5. BSI Tabungan Payroll merupakan tabungan untuk gaji karyawan dari Bank Syariah Indonesia.
6. BSI Tabungan Junior yaitu tabungan untuk anak-anak pelajar yang berusia 17 tahun kebawa.
7. BSI Tabungan Pendidikan tabungan ini untuk menyimpan dana pendidikan anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
8. BSI Tabungan berencana yaitu menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam rencana keuangan.

9. BSI Tabungan Mahasiswa tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
10. BSI Tabungan pensiun yaitu tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar dilembaga pengelola pensiun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
11. BSI Tabungan Sempel tabungan yang diterbitkan secara rasional oleh Bank-Bank Syariah Indonesia.
12. BSI Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat.
13. BSI Giro yaitu menjadi sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah. Simpanan ini dikelola dengan akad wadiah yang berarti kedua belah pihak sepakat bekerja sama dengan pengurusan dana.

b. Produk pembiayaan

Macam macam produk pembiayaan antaralain:

1. Pembiayaan BSI OTO merupakan merupakan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan nasabah.
2. Pembiayaan BSI Gria merupakan pembiayaan dalam bentuk penambahan pembiayaan dan pembiayaan eksisting BSI untuk tujuan konsumtif nasabah. Hanya dikhususkan untuk pembelian rumah dan renovasi rumah.
3. Pembiayaan Mitra Guna yaitu pembiayaan yang dapat digunakan dalam kebutuhan multigunan (halal) yang dimana dalam sumber pembayaran dari gaji atau pendapatan pegawai tetap. Sehingga dalam pembiayaan ini hanya diperuntukan pegawai tetap.
4. Pembiayaan Pensiunan dalam pembiayaan ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang pensiun atau dua tahun sebelum pensiun. Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan multigunan (halal).
5. Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang dipeuntukan untuk tambahan mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal.

6. Gadai Emas dan Cicil Emas pada pembiayaan ini berbea dimana gadai emas nasbah membawa jaminan emasnya sedangkan cicil emas merupakan layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secaa cicilan.

7. Akad-akad yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

- a. Akad Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga asal ditambah dengan harga keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad ini Bank Syaiah Indonesia KCP Majene menggunakan akad ini dalam pembiayaan BSI OTO, BSI Gria, BSI Mitra Guna, Pembiayaan Pensiun dan KUR.
- b. Akad Wakalah merupakan akad pembiayaan kekausaan oelh seseorang kepada orang lain. Di mana dalam Bank Syariah Indoneisa KCP Majene akad ini biasa digunakan untuk memberikan kekuasaan terhadap orang lain dalam pembiayaan tertentu.
- c. Akad Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola dengan suatu perjanjian bagi hasil. Dimana dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene hanya menggunakan akad ini dalam bentuk tabungan yang dinamakan tabungan Mudharabah.
- d. Akad Rahn merupakan menahan hata milik sipeminjam sebagai jaminan yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan unruk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam Bank Syaiah Indonesia KCP Majene akad ini digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas dan gadai emas.
- e. Akad Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.

B. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di KCP BSI Majene..

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan sipembeli. *Murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungannya (margin) yang diinginkan.


⁶¹ Alasan peneliti memilih akad murabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini kebanyakan nasabahnya melakukan wanprestasi pada akad *Murabahah*, wanprestasi yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini ada yang melakukan wanprestasi atau tunggakan harian dan tunggakan bulanan. Dan seluruh pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini menggunakan akad *Murabahah*. Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* jual beli dengan harga asal ditambah dengan harga keuntungan yang telah disepakati dengan cara menyebutkan harga belinya dan keuntungan yang akan diperoleh.

Wanprestasi merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.⁶² Adapun penyelesaian wanprestasi di BSI KCP Majene ada dua tahap pertama litigasi dan non litigasi berdasarkan hasil wawancara peneliti membuat tabel proses penyelesaian sengketa di BSI KCP Majene.

⁶¹ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 193.

Adapun alur penyelesaian sengketa wanprestasi di Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Gambar 4.1. tentang Alur penyelesaian sengketa wanprestasi di Bank Syariah Indonesia KCP Majene:



Sumber: Analisis Data Primer.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini menerapkan dua penyelesaian yaitu melalui Litigasi dan melalui Non Litigasi.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan.⁶³ Sedangkan Non Litigasi merupakan Penyelesaian Sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.⁶⁴ Namun sampai saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini belum pernah melakukan proses penyelesaian melalui litigasi. Rata-rata untuk penyelesaian akad murabahah yang macet yang ada di BSI KCP Majene ini diselesaikan melalui Non Litigasi. Menurut Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene penyelesaian berdasarkan negosiasi ini lebih kekeluargaan.

Calon nasabah akan diproses sesuai dengan prosedur yang diterapkan Bank Syaiah Indonesia KCP Majene. Adapun skema dalam tahapan-tahapannya sebagai berikut:

Gambar 4.2. Tentnag prosedur alur nasabah mengajukan pembiayaan.



Sumber: Analisis Data Primer.

⁶³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 35-36.

⁶⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 46.

Calon nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

- a. Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan
- b. Pihak bank melakukan wawancara dan memeriksa berkas yang sudah dilengkapi nasabah dan juga melakukan *BI Cheking* di hitung dari umur, gaji, tahun terangkat menjadi PNS, dan memeriksa pinjaman dari bank lain
- c. Pihak bank kembali menganalisa syarat-syarat kelayakan dan hasil *BI Cheking* nasabah apakah layak diterima atau ditolak, jika ditolak maka pihak bank akan mengembalikan berkas nasabah dan jika diterima maka nasabah tersebut lolos untuk berkas selanjutnya
- d. Akad dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara bertahap dalam satu hari tanpa adanya unsur paksaan
- e. Calon nasabah akan membuka rekening/tabungan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene
- f. Pencarian dana rekening nasabah dan nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan perjanjian.

Sebelum melakukan pembiayaan akad Murabahah nasabah harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene menjelaskan mengenai tahapan awal sebelum mengajukan pembiayaan akad Murabahah. Nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh bank adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:

1. KTP suami dan istri
2. Kartu Keluarga
3. Buku Nikah
4. NPWP
5. Foto Copy Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Ketika nasabah ingin mengajukan permohonan menggunakan akad murabahah terlebih dahulu menyiapkan data pribadi serta jaminan yang akan diberikan pada pihak BSI, seperti KTP, sertifikat tanah, Bpkb kendaraan, serta sk (PNS).⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan menggunakan akad murabahah nasabah terlebih dulu harus menyiapkan data pribadi seperti :

1. Foto *copy* *KTP*
2. Foto *copy* Kartu Keluarga
3. Foto *copy* buku nikah/jika sudah berkeluarga
4. Foto *copy* NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Foto *copy* slip gaji
6. Melampirkan SK awal dan SK akhir (surat keputusan Pegawai Negeri Sipil)
 - a. Fotot *copy* Slip gaji
 - b. Fotot *copy* mutasi rekening
 - c. Fotot *copy* dokumen pendapatan
 - d. Foto *copy* Rekening koran 3 bulan terakhir

Ini yang sudah menjadi prosedur pada setiap bank, setelah itu nasabah akan menyiapkan jaminan untuk diberikan kepada bank. Adapun jaminan yang harus disiapkan nasabah seperti sertifikat tanah, Bpkb kendaran, serta sk PNS.

⁶⁵ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara Ridwan selaku nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Pembiayaan yang saya ambil itu pembiayaan Mitra Guna saya jadi nasabah sudah sekitar satu tahun lebih, syarat yang saya ajukan itu pertama SK yang sudah tertera gaji, KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan NPWP.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene nasabah mengajukan pembiayaan mitra guna dimana nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk membangun rumah, adapun mitra guna merupakan pembiayaan yang dapat digunakan dalam kebutuhan multi guna yang dimana sumber yang didapatkan yaitu dari gaji atau pendapatan pegawai tetap.

Berdasarkan hasil wawancara Lina selaku nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Saya mengambil pembiayaan KUR, saya menjadi nasabah di BSI sudah 1 tahun, persyaratan yang saya berikan ke bank itu, KTP, Kartu Keluarga, sertifikat tanah, dan NPWP.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene nasabah tersebut mengajukan pembiayaan KUR di BSI Majene, di mana nasabah tersebut mengajukan pembiayaan untuk membuka usaha. Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk tambahan mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bank kebanyakan nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad Murabahah. Dinama nasabah-nasabah tersebut wanprestasi atau melalaikan perjanjian yang telah disepakati seperti lalai dalam melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya nasabah taati pada perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Majene terlebih dahulu harus mengetahui apa penyebab nasabah tersebut

⁶⁶ Ridwan, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Majene, 21 Januari 2024).

⁶⁷ Lina, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Majene: 25 Januari 2024).

melakukan wanprestasi sehingga pihak Bank Syariah Indonesia ini dapat menindak lanjuti penyebab terjadinya wanprestasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Sebelum kita turun ke lapangan kita terlebih dahulu harus mengetahui apa penyebab nasabah macet pembayarannya, kita akan mencari tau penyebabnya kenapa nasabah macet mungkin faktor perceraian, menikah lagi, atau mungkin usaha si nasabah menurun, atau ditipu, atau ada juga yang terlilit hutang. Karna setiap nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda ada yang mau membayar ada juga yang tidak mau atau disengaja.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene adapun penyebab nasabah melakukan wanprestasi yaitu faktor usaha debitur menurun atau bangkrut, nasabah terlilit hutang, nasabah tersebut kabur tidak ingin membayar kewajibannya, terjadi musibah terhadap debitur, faktor perceraian, adanya unsur kesengajaan artinya nasabah secara sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet, adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan tahap-tahap untuk memberitahu nasabah jika telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Yang pertama yaitu pihak Bank akan menghubungi nasabah menggunakan handphone untuk mengingatkan kepada nasabah bahwa nasabah tersebut telah jatuh tempo pada tanggal sekian, namun apabila nasabah tidak merespon kita akan lakukan kunjungan melalui sistem negosiasi. Dengan cara menagi dalam konteks tetap akan kita lakukan proses, artinya proses itu yang ada di BSI pada umumnya yang kita jalankan, kami akan memberikan surat teguran atau surat panggilan kepada nasabah.⁶⁹

⁶⁸ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene, 09 Oktober 2023).

⁶⁹ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 05 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene proses penyelesaian yang dilakukan yaitu melalui sistem negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama, alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, tepat, dan aman karena negosiasi adalah penyelesaian oleh paha-pihak tanpa melibatkan orang lain.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara Ridwan selaku nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Selama saya menjadi nasabah baru satu kali terlabat membayar angsuran. Saya ditelpon oleh pihak bank dan diperingati bahwa sudah jatuh tempo pembayarannya dan ditanya mengapa terlamabat membayar angsuran, saya mengatakan gaji saya belum masuk. Begitu gaji masuk pihak bank akan langsung memotong gaji sesuai dengan pembayaran angsuran saya, karna saya ASN jadi gaji saya langsung di potong oleh pihak bank.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene selama nasabah mengajukan pembiayaan nasabah tersebut baru satu kali telamabat membayar angsuran hal ini dikarekan nasabah tersebut terlamabat mendapatkan gaji. Pihak bank menelpon nasabah dan memperingati bahawa nasabah tersebut telah jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara Lina selaku nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Selama menjadi nasabah empat bulan diawal saya lancar membayar angsurannya, di empat bulan selanjutnya saya tidak bisa membayar angsuran lagi karena usaha saya menurun. Pada saat penunggakan awal saya di telpon pihak bank dan di ingatkan angsurannya telah jatuh tempo, seteleah itu pihak bank datang meninjau usaha saya dan menanyakan kapan angsurannya dibayar dan melakukan negosiasi kesanggupan saya untuk

⁷⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Cet. II; Depok: Kencana, 2017), h. 20.

⁷¹ Ridwan, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Majene, 21 Januari 2024).

membayar angsuran. Setelah itu pembayaran angsuran saya berjalan tetapi sesuai dengan kesanggupan saya dalam membayar angsuran.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene, Bahwa nasabah tersebut melakukan penunggakan angsuran selama empat bulan. Sebelum angsuran nasabah jatuh tempo pihak bank memperingatkan atau menelpon nasabah bahwa angsurannya akan jatuh tempo pada tanggal 20, lalu pada saat tanggal tersebut si nasabah tidak membayar angsuannya pihak bank menelpon lagi nasabah dan memperingatkan bahwa angsurannya telah jatuh tempo dan menanyakan kepada nasabah kenapa angsurannya belum dibayar, dan nasabah tersebut memberikan penjelasan kepada pihak bank bahwa usaha nasabah menurun, lalu nasabah menjanjikan pihak bank akan membayar angsurannya di bulan selanjutnya. Namun sampai pada bulan selanjutnya nasabah masih belum bisa membayar angsurannya, lalu pihak bank turun kelapangan dan mencari tau alasan nasabah melakukan penunggakan angsuran, pada saat pihak bank turun kelapangan mereka melakukan negosiasi dan mencari jalan keluar agar nasabah tersebut dapat membayar angsurannya. Dimana negosiasi tersebut berupa keringanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah agar dapat membayar angsurannya sesuai dengan kesanggupan pembayaran nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Pihak bank akan menghubungi nasabah secara rutin menggunakan telepon selanjutnya pihak bank memberikan surat teguran kepada nasabah, apa bila nasabah tersebut tidak merespon surat teguran yang diberikan oleh pihak bank maka Bank Syraiah Indonesia KCP Majene akan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Jika nasabah tersebut tidak merespon surat teguran yang kami berikan maka kami akan mengeluarkan surat Sp1, jika masih tidak ada respon maka kami mengeluarkan Sp2, lalu Sp3. Tapi ini tergantung dari pihak bank mau kasi Sp

⁷² Lina, *Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, (Wawancara, Majene: 25 Januari 2024).

berapa bisa langsung dikasi Sp1 lalu Sp3, bisa juga langsung Sp3, semua tergantung kami dari pihak bank, kami memberikan ini untuk memenuhi persyaratan lelang.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene pihak bank ketika nasabah tidak merespon surat teguran yang diberikan dari pihak bank, maka pihak bank akan mengeluarkan surat panggilan yakni:

1. Sp1, pihak bank akan memberikan solusi untuk pembayaran kepada. Setelah Sp1 diberikan namun masih tidak ada respon dari nasabah dalam waktu 14 hari pihak bank mengeluarkan surat panggilan selanjutnya
2. Sp2, setelah diberikan Sp2 namun masih tidak ada respon dari nasabah maka pihak Bank memberikan surat panggilan selanjutnya
3. Sp3 pada surat ini jika nasabah masih tidak ada respon, maka pihak bank akan melakukan pelelangan barang yang digadaikan oleh nasabah.

sebelum melakukan pelelangan pihak bank akan mengunjungi nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Sebelum melakukan pelelangan kami akan melakukan sistem negosiasi dengan nasabah kembali jika usaha nasabah masih berjalan namun pendapatannya menurun lalu nasabah hanya dapat membayar angsuran tidak seperti biasanya maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi penurunan angsuran sehingga nasabah tersebut dapat dikatakan pembayaran angsurannya lancar kembali. Namun ketika nasabah tersebut tetap tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak Bank melakukan negosiasi lagi untuk penjaminan. Penjaminan tersebut dinamakan jual jaminan dengan sukarela jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BSI akan diberikan kepada nasabah.⁷⁴

Setelah memberikan surat teguran dan melakukan negosiasi bahwa nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran seperti biasanya dikarenakan pendapatannya menurun maka Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan melakukan restrukturisasi. Berdasarkan teori yang ada, ada tiga cara perbankan dalam meminimalisir jika nasabah tersebut melakukan kredit macet pertama yaitu

⁷³ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 05 januari 2024).

⁷⁴ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 09 Oktober 2023).

penjadwalan kembali (*rescheduling*), kedua peryaratan kembali (*recenditioning*), ketiga penataan kembali (*restructuring*). Adapun yang dilakukan BSI KCP Majene ketika nasabahnya melakukan kredit macet yaitu melakukan restruktuisasi atau penataan kembali. penataan kembali (*restructuring*) adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian atau perubahan peryaratan pembiayaan.⁷⁵ Dan ini berdasarkan pada Restrukturisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 Pada pasal 1 angka 25 bahwa telah diatur dan dijelaskan tentang Restrukturisasi secara umum yang merupakan angka upaya untuk memperbaiki suatu kegiatan penyaluran dan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengaplikasian Restrukturisasi kredit telah dijelaskan dan diatur dalam pasal 53 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019. Jika nasabah telah memiliki kendala atau kesulitan untuk membayar berupa pokok jaminan atau bunga pinjaman dan nasabah masih memiliki kegiatan prospek usaha dengan baik, maka pihak Bank dalam hal ini sebagai penyalur akan nilai bahwa nasabah dapat diberikan fasilitas Restrukturisasi dan dapat dipercaya untuk melunasi utangnya.⁷⁶

Tujuan adanya restrukturisasi antara lain menghindari kerugian bagi bank, membantu meringankan kewajiban nasabah hingga nasabah memiliki kewajiban untuk melanjutkan usahanya dan dapat mengaktifkan kembali usaha yang ia buat sehingga mendapatkan penghasilan dan dapat digunakan sebagian dalam memenuhi kewajibannya dan sebagian untuk melanjutkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai bank, jika pihak Bank telah melakukan Restrukturisasi dan nasabah masih tidak dapat melakukan pembayaran maka pihak Bank melakukan negosiasi kembali untuk penjaminan. Penjamian tersebut dinamakan jual beli dengan sukarela, jual beli dengan sukarela disini yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah KCP Majene akan

⁷⁵ Hermansyah, S.H., M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, h. 62.

⁷⁶ Angga Dzulfikar Reksa, *Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah di BTN KC Makassar*, (Makassar: 2022), h. 33.

diberikan kembali kepada nasabah untuk menjual jaminannya secara sukarela atau menjualnya jaminannya sendiri tanpa campurtangan dari pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

kita akan melakukan negosiasi dengan nasabah untuk melakukan penjamian, disini kami memberikan keringanan kepada nasabah untuk menjual jaminannya sendiri, agar si nasabah dapat membayar angsurannya, itu namanya jual beli jaminan secara sukarela. Tapi jika nasabah tidak dapat menjualnya maka kami akan melakukan pelelangan barang jaminan, kami akan melakukan pendaftaran lelang yang ada di mamuju kalau di sulbar.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene jika nasabah tidak dapat menjual barang jaminannya atau nasabah tidak ingin menjual jaminannya sendiri maka pihak bank akan melakukan proses pelelangan. Pihak Bank akan melakukan pendaftaran lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bagian lelang negara yang ada di Mamuju.

Berdasarkan hasil wawancara Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene:

Kita akan melakukan proses lelang, kami akan melakukan pendaftaran lelang dibagian lelang negara dengan persyaratan surat itu yang akan kita lampirkan. Nanti setelah daftar balai lelang yang akan proses semua, kita hanya menunggu, menunggu kelengkapannya apa.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene jaminan akan didaftarkan untuk dilelang persyaratan dari pelelangan yaitu surat yang diberikan kepada nasabah seperti surat Sp1, Sp2, dan Sp3. Setelah pendaftaran lelang maka pihak balai lelang yang akan proses semuanya, pihak bank hanya menunggu. Setelah itu jika berkas tersebut sudah lengkap maka balai lelang akan memberikan intrupsi kepada pihak Bank untuk dimuat di surat kabar. Namun

⁷⁷ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 09 Oktober 2022).

⁷⁸ Syahrul Asmara, *Branch Operations & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 09 Oktober 2022).

sampai saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Majene lebih mengupayakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi.

Berdasarkan uraian diatas Bank Syariah Indonesia KCP Majene menyelesaikan sengketa melalui non litigasi atau negosiasi hal ini berdasarkan dari nasabah yang ada di mana jika nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau angsurannya menunggak maka untuk PNS langung potong gaji, dan untuk non PNS pihak bank akan melakukan negosiasi dengan nasabah dan mencari jalan keluar agar nasabah tersebut dapat membayar angsurannya kembali.

C. Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah dengan Hukum Ekonomi Syaiah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberi tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 yaitu penyelesaian litigasi dan non litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui suatu badan pengadilan. Pada Bank Syaiah Indonesia KCP Majene menggunakan penyelesaian berdasarkan litigasi atau penyelesaian berdasarkan pengadilan agama, namun samapai saat ini bank syariah indonesia belum pernah menyelesaikan sengketa melalui litigasi melainkan menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi dimana Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini menyelesaikan perkaranya melalui proses negosiasi dengan nasabah, Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan melakukan

negosiasi ketika nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau lalai dalam melakukan pembayaran angsurannya dengan cara mencari jalan keluar hingga nasabah tersebut dapat membayar angsurannya.

1. Wanprestasi atau ingkar janji dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menuut selayaknya, di mana setiap orang atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana telah ditentukan dalam perjanjian diantara debitur dan kreditur.⁷⁹

1. Bentuk-bentuk wanprestasi

Pasal 36 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- e. Fatwa DSN-MUI No 129 menambahkan yaitu tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-adain*), ujarah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan pembeli barang.⁸⁰

2. Mulai terjadinya wanprestasi atau ingkar janji

Pasal 37 KHES

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

3. Akibat hukum wanprestasi atau ingkar janji

Pasal 38 KHES

⁷⁹ Imon Rosyadi, *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, h. 205.

⁸⁰ Fiolenta Larassati, *Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama*, (Jakarta: 2022), h. 25-26.

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar gantirugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda dan
- e. Membayar biaya perkara”

Pasal 39 KHES

“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji telah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa ingkar janji yang dilakukan tidak dibawah paksaan.

Ganti rugi (*ta'widh*) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 129 Tahun 2019, yakni sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. seangkan biaya rill adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi

Ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*) yaitu:

- a. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya rill yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi
- b. Jenis-jenis biaya rill harus disepakati oleh para pihak dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus
- c. Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya rill yang sudah dikeluarkan, dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan.
- d. Biaya rill harus dapat dinilai secara normal.

Ketentuan denda (*ta'zir*) diatur dalam Fatwa dsn-mui No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja
- b. Nasabah mampu menunda-nunda pembayara dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membaya utangnya boleh dikenakan sanksi
- c. Sanksi dikenakan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
- d. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- e. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁸¹

Adapun dalam kasus BSI KCP Majene ini ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Dimana nasabah tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagai mana mestinya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan menurut sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. adapun upaya yang dilakukan pihak bank tidak langsung membawa masalah wanprestasi ini kerana pengadilan akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), lalu melakukan surat teguran, dan mengupayakan proses musyawarah.

2. Penyelesaian berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun penyelesaian berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah ada 3 yaitu *Al-Sulhu* (prinsip perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) *Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman).

1. *Al-Sulhu* (prinsip perdamaian) yaitu prinsip utama dari segala penyelesaian untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan yakni kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya (*Al-Qur'an dan Al-sunnah*) dalam menyelesaikan

⁸¹ Fiolenta Larassati, *Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama*, h. 26-28.

segala suatu persoalan, karna semua akad didasari dari pinsip-prinsip keislaman. Adapun cara yang digunakan dalam prinsip *al-Sulh* (prinsip perdamaian) yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

2. *Al-Tahkim* (Arbitrase) yaitu penyelesaian perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat melalui inisiatif sendiri dari para pihak dan dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan digunakan apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.⁸²
3. *Al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) yaitu suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan perikatan yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas.⁸³

Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penyelesaian berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang dimana terdapat dari *al-Sulhu* (prinsip perdamaian) kedua belah pihak yang berselisih melakukan musyawarah bersama tanpa merugikan pihak lain, cara yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Majene yaitu:

- a. Penagihan secara rutin, Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penagihan dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon dimana pihak bank akan mengingatkan pembayaran dari nasabahnya, setelah itu pihak bank akan melakukan kunjungan langsung atau turun langsung kerumah nasabah.
- b. Pemberian surat (SP), Bank Syariah Indonesia KCP Majene memberikan surat peringatan atau panggilan kepada nasabah untuk segera melakukan pembayaran angsurannya.
- c. Penjadwalan kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 48/SDN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali. Bank Syaiah Indonesia KCP Majene melakukan penjadwalan kembali dengan memberikan keringanan brupa tambahan waktu

⁸² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 47-48.

⁸³ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 429.

jatuh tempo dan jumlah pembayaran angsuran nasabah dengan tidak merubah harga jual.

- d. Persyaratan kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II2005 tentang potongan tagihan atau persyaratan kembali. Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan Penjamian tersebut dinamakan jual beli dengan sukarela, jual beli dengan sukarela disini yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak Bank Syariah KCP Majene akan diberikan kembali kepada nasabah untuk menjual jaminannya secara sukarela atau menjualnya jaminannya sendiri tanpa campurtangan dari pihak bank.
- e. Penataan kembali berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad Murabahah. Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan melakukan penataan kembali kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dengan cara merubah perjanjian awal tentang jumlah pembayaran dan jatuh tempo pembayaran angsurannya dengan cara tidak menambah jumlah keuntungan yang didapatkan pihak bank.

Adapun penyelesaian berdasarkan *al-Tahkim* (Arbitrase) Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak pernah melakukan penyelesaian dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi penengah dalam sengketanya.

Adapun penyelesaian berdasarkan *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) Bank Syariah Indonesia KCP Majene juga belum pernah menyelesaikan sengketanya melalui kekuasaan kehakiman, namun tidak menutup kemungkinan Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan melakukan penyelesaian sengketanya melalui kekuasaan kehakiman.

Dari uraian diatas Bank Syariah Indonesia KCP Majene ini penyelesaian sengketa sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah dimana Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan penyelesaian berdasarkan *al-Sulhu* (prinsip perdamaian) yang di mana mereka memilih penyelesaian sengketanya melalui negosiasi dengan cara pemanggilan secara rutin melalui telepon, lalu memberikan surat teguran atau surat panggilan, memberikan SP, memberikan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Bank Syariah Indonesia juga melakukan penyelesaian sengketanya berdasarkan *al-Tahkim* (arbitrase) dan *Al-*

Qadha (kekuasaan kehakiman) namun Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah menyelesaikan penyelesaiannya sengketa melalui *al-Tahkim* dan *al-Qadha* akan tetapi tidak menutup kemungkinan Bank Syariah Indonesia akan menyelesaikan penyelesaiannya melalui jalur tersebut.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa:

(1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama, bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penyelesaian dipengadilan dalam lingkungan pengadilan agama apabila jalur Non Litigasi tidak dapat ditempuh.

(2) Dalam hal para pihak telah mempelajari penyelesaian sengketa selain sebagai mana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dalam prakteknya Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki akad secara tertulis yang didalamnya menjelaskan mengenai akad dan penyelesaian.

(3) penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dalam prakteknya Bank Syariah Indonesia KCP Majene melakukan penyelesaian berdasarkan hukum islam yaitu mengutamakan prinsip negosiasi.

Dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Akad adalah upaya melalui:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitase lain
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁸⁴

⁸⁴ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Syariah di Indonesia*, h. 237-238.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan penyelesaian perbankan syariah dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah sudah sesuai yang dimana melakukan penyelesaian di lingkungan pengadilan agama apa bila jalur mediasi tidak dapat diselesaikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dapat di tarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Analisis alternatif penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan dua penyelesaian sengketa yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Bank Syariah Indonesia KCP Majene lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui non litigasi atau menyelesaikan sengketanya secara negosiasi namun tidak menutup kemungkinan pihak bank akan melakukan penyelesaian sengketanya melalui litigasi. Pada proses penyelesaian ini dimana tahapan awal yang dilakukan pihak bank dengan cara melakukan panggilan secara rutin dengan menelpon nasabah dan memberi tau bahwa telah jatuh tempo. Pihak bank akan turun kelapangan untuk mengecek keadaan nasabah apa penyebab nasabah tersebut lalai dalam pembayaran angsurannya. Pihak bank akan melakukan negosiasi dengan nasabah, lalu memberikan surat peringatan atau surat teguran. Dan pihak bank akan mengeluarkan surat SP kepada nasabah. Selanjutnya pihak bank akan melakukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali dengan cara merubah jumlah pembayaran dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Dan apabila nasabah tersebut masih lalai dalam pembayaran maka tahapan akhir dalam penyelesaian yaitu dengan cara melakukan penjaminan, penjaminan tersebut dinamakan jual beli jaminan secara sukarela.
2. Kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad murabahah dengan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Bank Syariah Indonesia KCP Majene penyelesaian sengketanya sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi syariah dimana Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan penyelesaian berdasarkan *al-Sulhu* (prinsip

perdamaian). Pihak bank memilih penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan cara pemanggilan secara rutin, lalu memberikan surat teguran, memberikan SP, melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Bank Syariah Indonesia juga melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan *al-Tahkim* (arbitrase) dan *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) namun Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum pernah menyelesaikan penyelesaiannya sengketa melalui *al-Tahkim* dan *al-Qadha* akan tetapi tidak menutup kemungkinan Bank Syariah Indonesia akan menyelesaikan penyelesaiannya melalui jalur tersebut.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Adapun permasalahan yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya terdapat implikasi penelitian sebagai solusi yakni sebagai berikut:

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui akad murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Majene terjadi di luar pengadilan dan seharusnya pihak bank mengeluarkan aturan tegas seperti menunjuk orang ketiga atau mediator dalam penyelesaian sengketa serta memberikan laporan berita acara ke pengadilan agar penyelesaian sengketa yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis dan Keuangan*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-hamid, Thalha, Budur Anufia. *Instrumen Pengumpulan Data. RESUME. STAIN Sorong*, 2019.
- Apriadi, Fauzi Aji. *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT al-Fadila*. Lampung: 2019.
- Basri, Samsul. “Metode Pembelajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 275-280”. *Jurnal Pendidikan Islam, Universitas Haleuleo, Ta’dibuna, Vol. 7, No. 2: 2018*.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Evanirosa, Dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan: Libray Research*. Kota Bandung-Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia: 2022.
- Ghifanda, Rizul Barzan. *Penyelesaian Sengketaanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wattamwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Pespektif Fatwa Dsn Mui, malang: 2019*.
- Hasibuan, Maria Ulfa. *Analisis Ganti Rugi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Batu Riau*. Medan: 2021.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Cet.I; Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasian Mushaf al-Quran, 2019.
- Koroa’ang Mala’bi. *Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Larassati, Fiolent. *Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya pada Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama*. Jakarta: 2022.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mulyadi, Seto, Psikolog, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method budaya*. Depok: Raja Grafindo, 2020
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Depok: PT Grafindo persada, 2016.

- Negara, Raden Patria Danu. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah: Studi pada BMT Ben Taqwa*. Semarang: 2015.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2020.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Jakarta Barat: PT. Indeks, 2011.
- Ramadhan, Muhammad Irwan. *Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli dan Syarat Sah Perjanjian*. diakses kamis, 7 April 2022.
- Ritonga, Alfany Zahra. *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan Maqasid Syariah Index*. Medan: 2021.
- Rosyadi, Imon. *Akad Nominat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Savira, Invita Robbayani. *Model Penyelesaian Nasabah Penerima Fasilitas Wanprestasi dalam Akad Murabahah di Baitul Maal Wattamwil Ugt Nusantara Cab. Pembantu Kaliwates Jember 2017-2020*. Jember: 2021 .
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Cet. II; Depok: Kencana, 2017.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sysiah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Moderen Lainnya*. Jakarta: Kencana 2020.
- Talib, Idris. *Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. vol. 1, No. 1: 2013.
- Taufiq. *Memakan Hata Secara Bathil: (Prespektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34)*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2 : 2018*.
- Umam, Khotibul, Utomo H. Setiawan Budi. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan syariah di Inonesia*. Depok: PT Raja Grafindo persada, 2019.

KOMPOSISI BAB

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Masalah
- D. Penelitian terdahulu
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

BAB II KAJIAN TEORETIS

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Murabahah
- C. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Instrumen Penelitian
- E. Sumber Data Penelitian
- F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- G. Pengujian Keabsahan Data

BABIV ANALISIS ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA AKAD MUABAHAH DI KCP BSI MAJENE

- A. Gambaran Umum KCP BSI Majene
- B. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene
- C. Kesesuaian Penyelesaian sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah dengan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran


LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah di
KCP BSI Majene

No	Rumusan masalah	Pertanyaan	Narasumber
1.	Bagaimana Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Majene	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh bank Syaiah Indonesia KCP Majene? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi apa yang didapatkan oleh nasabah ketika melakukan wanprestasi? 	Pegawai Bank/ Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Berapa nilai yang dipejanjikan kepada nasabah hingga dapat dikatakan wanprestasi? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Adakah keringanan bagi nasabah ketika melakukan wanprestasi? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Adakah alternatif lain yang ditempuh nasabah dalam hal menyelesaikan masalah wanprestasi? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Apa kriteria nasabah dinyatakan wanprestasi? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda tau mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang ada di bsi? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Jika nasabah meninggal dunia penyelesaian apa yang bisa ditempuh oleh wali nasabah atau pihak wali nasabah? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut anda penyelesaian masalah yang dilakukan BSI KCP Majene tidak melakukan pemaksaan? 	Nasabah

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan BSI ketika anda memiliki masalah, apakah responnya baik atau memberikan kepada anda solusi? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah anda pernah dirugikan selama menjadi nasabah? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada keringanan yang diberikan kepada anda dari BSI ketika anda tidak dapat membayar angsuran tepat waktu? 	Nasabah
		<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja syarat-syarat yang anda gunakan ketika mengajukan pembiayaan? 	Nasabah
2.	<p>Bagaimana Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah dengan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Indonesia Kcp Majene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah penyelesaian yang dilakukan bank syariah kcp majene mengikuti peraturan yang terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah? 	Pegawai Bank
		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut anda penyelesaian yang dilakukan di bsi kcp majene tidak melakukan pemaksaan? 	Nasabah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dea Arwina, lahir di Bonde pada tanggal 26 Januari 2001. Anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Salihu dan (almh) Ibu Suhura. Penulis bertempat tinggal di Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan dasar di MI. Pergis Bonde lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS. Pergis Bonde dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMKN. Labuang lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dan lulus pada tahun 2024.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gamba 1.1



Ket: wawancara dengan pegawai selaku Branch Operations & Service Manager
Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Gambar 1.2



Ket: wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indoensia KCP Majene



Ket: wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Majene

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No: 04/285-3/8309

Yang bertandatangan dibawah ini Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Majene, menerangkan bahwa :

Nama : Dea Arwina
Nip : 20256119140
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Campalagian Kab. Polewali Mandar

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama tersebut diatas **BENAR** telah melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Majene pada tanggal 14 September 2023, dengan Judul Penelitian "**Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah di KCP BSI Majene**".

Demikina surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 27 Juni 2024

**PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Majene**



SYAHRUL ASMARA

Branch Operation & Service Manager